

TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK RESTORATIVE JUSTICE UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN ANAK

Raden Robby Tri Waluyo¹, Sri Astutik², Subekti³
robbywaluyo1012@gmail.com¹, sri.astutik@unitomo.ac.id², subekti@unitomo.ac.id³
Universitas Dr. Soetomo

ABSTRAK

Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak merupakan masalah serius dalam konteks hukum dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan restorative justice dalam penyelesaian kasus pencurian oleh anak di bawah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dan analisis terhadap kasus-kasus yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restorative justice memberikan alternatif penyelesaian yang lebih humanis, mengedepankan rehabilitasi anak daripada penghukuman. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dalam penegakan hukum dan perlindungan hak anak di Indonesia.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pencurian, Sistem Peradilan Anak, Restorative Justice.

ABSTRACT

The crime of theft committed by minors is a serious issue within legal and social contexts. This study aims to analyze the application of restorative justice in resolving theft cases involving minors under Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System. The research method employed includes literature study and analysis of relevant cases. The findings indicate that restorative justice offers a more humane resolution, prioritizing the rehabilitation of minors rather than punishment. This research is expected to provide new insights into law enforcement and the protection of children's rights in Indonesia.

Keywords: *Crime of Theft, Juvenile Justice System, Restorative Justice.*

PENDAHULUAN

Pergaulan manusia dalam Interaksi sosial masyarakat telah menimbulkan berbagai dampak sosial, ekonomi, politik, dan hukum dalam pembangunan baik yang bersifat positif maupun negatif. Salah satu diantaranya dalam bidang hukum adalah merebaknya tindak pidana kejahatan yang perlu segera ditanggulangi baik preventif dan persuasif maupun represif guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat (Zaidan, 2017).

“Penanggulangan kejahatan mutlak diperlukan mengingat bahwa dewasa ini semakin meresahkan segenap lapisan masyarakat, mulai dari kawasan perkotaan hingga ke pelosok pedesaan. Peran para aparat penegak hukum sangat diperlukan, guna memberantas berbagai macam kejahatan, minimal meminimalisir tingkat kejahatan yang setiap tahun selalu meningkat, sehingga perlu segera ditindaklanjuti dengan berbagai kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Negara kita adalah Negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang, dengan tujuan pokok untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran bernegara dan berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Masyarakat dikatakan sejahtera apabila tingkat perekonomian menengah keatas dan kondisi keamanan yang harmonis. Hal tersebut dapat tercapai dengan cara setiap masyarakat berperilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan dengan bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Namun belakangan ini dengan terjadinya krisis moneter yang

berpengaruh besar terhadap masyarakat sehingga mengakibatkan masyarakat Indonesia mengalami krisis ekonomi. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya kejahatan dan meningkatnya pengangguran.

Dengan meningkatnya pengangguran sangat berpengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung untuk tidak mempedulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Melihat kondisi ini untuk memenuhi kebutuhan ada kecenderungan menggunakan segala cara agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi. Dari cara-cara yang digunakan ada yang melanggar dan tidak melanggar norma hukum.

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian. Dimana melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang untuk mencari jalan pintas dengan mencuri. Dari media-media massa dan media elektronik menunjukkan bahwa seringnya terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenisnya dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi. Hal yang paling mengkhawatirkan adalah ketika pelaku pencurian dilakukan oleh anak. Hal ini yang cukup memprihatinkan baik para orang tua dan guru maupun segenap lapisan masyarakat, sehingga memerlukan perlakuan khusus dalam penegakan hukum yang lebih mengedepankan aspek edukatif dan mental keagamaan. Dengan demikian diharapkan sikap dan perilaku anak tersebut dapat direhabilitir. Anak sebagai amanah dari Tuhan Yang Maha Esa perlu dijaga, dilindungi, dan dipelihara keamanannya baik dari segi fisik maupun mentalnya, menjadi tanggung jawab kita semua khususnya bagi para orang tua di rumah dan guru di sekolah. Hal ini dimaksudkan agar anak memiliki sikap dan perilaku yang baik sejak usia dini, remaja hingga dewasa yang mampu mandiri dan bertanggung jawab dalam rangka menyongsong kelanjutan hidup dan masa depannya.

“Tanpa upaya yang demikian itu maka sulit diharapkan anak memiliki prospek kehidupan yang baik, bahkan ada kemungkinan seorang anak cenderung memiliki sikap dan perilaku yang negatif dan meresahkan semua orang di sekitarnya. Berawal dari hal yang demikian itu menjadi cikal bakal terciptanya perilaku anak yang suka berbuat salah, agar mendapat perhatian dari orang tua. Kecermatan orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak mutlak diperlukan, agar sikap dan perilaku anak tidak menjadi nakal yang kemungkinan berbuat tindak kejahatan.”

Anak sebagai generasi potensi yang memiliki peranan khusus sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin perkembangan fisik, psikis, dan sosial secara utuh dan seimbang. Anak hendaknya dibesarkan dalam suasana penuh kasih, aman, serta sedapat mungkin di bawah asuhan dan tanggung jawab orang tua anak itu sendiri. Anak adalah bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia yang memiliki potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak memiliki peran yang sangat strategis dalam pembinaan dan perlindungan bangsa.

Anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. Untuk itu perlu diperhatikan kondisi lingkungan yang mempengaruhi perkembangan jiwa anak. Anak tidak akan dapat berkembang dengan baik jika tidak ada stimulan dari lingkungannya, demikian juga anak dapat menjadi baik apabila lingkungan selalu menyajikan pada anak hal yang terbaik pula. Dapatlah dibayangkan bagaimana jadinya kelak bila anak selaku tunas bangsa yang diharapkan dapat menjadi penerus cita-cita bangsa dalam melanjutkan cita-cita pembangunan tidak dapat berkembang sewajarnya. Anak melakukan suatu tindak pidana atau berbuat suatu kejahatan yang pada dasarnya menimbulkan keresahan pada warga masyarakat salah satunya tindak pidana pencurian. Maka dari itu dengan berkembangnya

tindak pidana pencurian maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian. Salah satunya yang sering dilakukan adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak. Sebab-sebab yang melatar belakangi tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah dari faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, meningkatnya pengangguran, kurangnya kesadaran hukum, mengendurnya ikatan keluarga dan sosial masyarakat (Purnomo & Samuji, 2023). Tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP Buku II Bab XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Untuk Pasal 362 mengatur tentang unsur pokok kapan suatu perbuatan dikatakan pencurian, pada Pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan, Pasal 364 tentang pencurian ringan, Pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan, Pasal 367 tentang pencurian dalam keluarga.

Berdasarkan hal-hal yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis tertarik membuat sebuah penulisan hukum yang berbentuk skripsi yang berjudul : “Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Restorative Justice Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak”

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka penulis membatasi 3 (tiga) permasalahan kedalam rumusan masalah sebagai berikut:

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian yuridis normatif ini dipergunakan pendekatan peraturan Perundang-undangan (Statute Approach), di lakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach), beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum. Konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Beberapa faktor yang menyebabkan anak di bawah umur melakukan tindak pidana pencurian antara lain pengaruh narkoba, pergaulan yang buruk, lingkungan sosial, dan kesempatan melakukan pencurian. Anak-anak yang ingin mencoba narkoba sering kali terjerumus ke dalam pencurian karena pengaruh teman dan kebutuhan ekonomi keluarga yang rendah. Selain itu, anak yang berada dalam lingkungan pergaulan yang buruk cenderung meniru perilaku negatif teman-temannya, termasuk mencuri. Lingkungan sosial yang kurang mendukung, seperti tumbuh di lingkungan yang penuh kejahatan, juga berkontribusi terhadap perilaku kriminal. Kadang, anak melakukan pencurian karena adanya kesempatan meskipun tidak ada niat sebelumnya.

Sanksi pidana untuk anak diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang memberikan perlakuan khusus terhadap anak pelaku tindak pidana. Dalam KUHP, sanksi pidana untuk pencurian bervariasi, mulai dari pidana denda, penjara, hingga hukuman mati untuk pencurian yang disertai kekerasan. Namun, bagi anak di bawah umur, sanksi tidak sama dengan orang dewasa, karena memperhatikan perkembangan mental dan psikis anak. Restorative justice dan diversifikasi menjadi pendekatan utama, dengan mengutamakan pembinaan, pelayanan masyarakat, dan tindakan lainnya yang tidak melanggar harkat dan martabat anak.

Anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana sering kali dipengaruhi oleh

berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal mencakup kurangnya pendidikan dan ketidakmampuan anak dalam mengendalikan emosi serta diri sendiri. Faktor eksternal meliputi pengaruh lingkungan yang buruk, kondisi ekonomi keluarga yang tidak memadai, dan lemahnya kontrol sosial. Anak yang tumbuh dalam lingkungan yang kurang mendukung sering kali terdorong melakukan tindakan kriminal untuk memenuhi kebutuhan atau menyesuaikan diri dengan pergaulan sekitarnya.

Selain itu, penegakan hukum yang lemah terhadap pelaku anak-anak dapat memperparah masalah, karena tidak ada efek jera yang cukup kuat. Peran keluarga juga sangat penting dalam membentuk karakter anak, di mana orang tua yang tidak memberikan perhatian penuh cenderung membuat anak lebih mudah terpengaruh oleh perilaku negatif di luar rumah.

Untuk mengatasi masalah ini, sistem hukum pidana di Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menerapkan pendekatan restoratif justice. Pendekatan ini mengutamakan penyelesaian masalah secara damai melalui musyawarah dan diversifikasi, yang bertujuan melindungi anak dari stigma sosial dan memberikan kesempatan rehabilitasi.

Diversifikasi, sebagai bagian dari keadilan restoratif, memungkinkan anak pelaku tindak pidana untuk menyelesaikan kasusnya di luar pengadilan. Kesepakatan yang dicapai melalui musyawarah antara pelaku, korban, dan masyarakat diharapkan dapat memperbaiki hubungan sosial dan memberikan pelajaran bagi anak tanpa merusak masa depannya.

Pendekatan ini juga mengutamakan perlindungan hak anak sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak internasional. Dalam pelaksanaannya, aparat penegak hukum harus memperhatikan kesejahteraan dan masa depan anak agar mereka dapat tumbuh menjadi individu yang lebih baik dan bertanggung jawab di kemudian hari.

KESIMPULAN

1. Ketentuan Tindak Pidana Pencurian Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur dengan usia di bawah 18 Tahun atau belum kawin Dalam proses peradilan tindak pidana pencurian, pelaku anak dipisahkan dengan orang dewasa untuk menjaga psikologis agar tidak stres atau tertekan. Proses peradilan tetap dilakukan di wilayah peradilan umum, namun dengan sistem peradilan anak. ketentuan tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 365 KUHPidana dengan ancaman hukuman kurungan minimal 5 (lima) Tahun dan paling lama diancam dengan penjara seumur hidup atau pidana mati.
2. Sanksi bagi anak yang melakukan tindak pidana pencurian tidak dapat diberikan seperti sanksi kepada orang dewasa karena bersinggungan dengan perlindungan anak yang menyangkut segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sanksi pidana bagi orang dewasa maksimal dapat dijatuhi pidana mati, namun pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu anak tidak dapat dijatuhi hukuman mati atau pidana seumur hidup. Lebih spesifik pidana bagi anak diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pidana yang diberikan dapat berupa pidana dan tindakan. Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana adalah pidana pokok dan pidana tambahan
3. Upaya Hukum Oleh Anak di Bawah Umur yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) Dalam Tindak Pidana Pencurian dapat dilakukan menggunakan konsep Restorative

Justice melalui penerapan diversi, diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Diversi sendiri merupakan pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, dengan tujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan, menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggungjawab kepada Anak. Pelaksanaan Diversi, Pelaksanaan proses Diversi dilaksanakan melalui musyawarah antara para pihak yang melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional serta dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan/atau masyarakat.

Saran

1. Diharapkan kedepannya pemerintah dan institusi yang menjalankan fungsi eksekutif dapat membangun sumber daya manusia yang baik melalui generasi muda agar setiap generasi muda tidak melakukan tindak pidana.
2. Diharapkan kedepannya yayasan maupun lembaga yang bergerak untuk memberikan sosialisasi kepada anak-anak dapat menjalankan perannya dengan optimal, sehingga setiap anak tidak melakukan tindak criminal.
3. Diharapkan orang tua menjalankan perannya dengan maksimal untuk mengawasi anaknya baik secara intensif maupun melalui perantara sekolah atau lingkungan sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliffia, D. A., Nugraha, A., Fitriana, D. N., & Maulidya, G. Z. (2023). Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Dalam Tiga Perspektif. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 1(3), 19–39.
- Ariani, N. V. (2014). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam upaya melindungi kepentingan anak. *Jurnal Media Hukum*, 21(1), 16.
- Chazawi, A. (2021). *Kejahatan terhadap harta benda*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Danielt, R. T. (2014). Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Anak Pencurian Oleh Anak Di Bawah Umur. *Lex et Societatis*, 2(6).
- Darmini, D. (2019). Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Anak. *Qawwam*, 13(1), 43–63.
- Dotulong, J. (2022). Fungsi Dan Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Sistem Pidana Di Indonesia. *Lex Administratum*, 10(3).
- Effendi, E. (2013). Pemberantasan perdagangan orang dengan sarana hukum pidana. *Jurnal Cita Hukum*, 1(1), 95956.
- Fadlian, A. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis. *Jurnal Hukum Positum*, 5(2), 10–19.
- Hartono, T., Lubis, M. A., & Siregar, S. A. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan). *Jurnal Retentum*, 3(1).
- Iman, C. H. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2(3), 358–378.
- Jacob, E. R. T. (2017). Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964. *Lex Crimen*, 6(1).
- Jeumpa, I. K. (2010). Perumusan Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 12(3), 656–679.
- Lestari, R., & Fachri, Y. (2017). Implementasi konvensi internasional tentang hak anak (Convention on the Rights of the Child) di Indonesia (studi kasus: pelanggaran terhadap hak anak di

- provinsi Kepulauan Riau 2010-2015). Riau University.
- Maulana, I., & Agusta, M. (2021). Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia. *Datin Law Jurnal*, 2(11), 46–70.
- Mulyadi, D. L., & SH, M. H. (2023). Wajah sistem peradilan pidana anak Indonesia. Penerbit Alumni.
- Ningtias, D. R., Sampara, S., & Djanggih, H. (2020). Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 1(5), 633–651.
- Pradityo, R. (2016). Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 5(3), 319–330.
- Purnomo, D. V., & Samuji, S. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(7).
- PUTRA, R. A. D. I. (2017). PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN KENDARAAN BERMOTOR (STUDI WILAYAH HUKUM POLRES LAMPUNG TIMUR).
- R. S. (2018). Hak-Hak Keperdataan Anak dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Lex Privatum*, 6(2).
- Rahayu, S. (2015). Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 6(1), 43317.
- Sarwirini, S. (2011). Kenakalan anak (juvenile delinquency): Kausalitas dan upaya penanggulangannya. *Perspektif*, 16(4), 244–251.
- Shaddiqi, H. A. (2016). Subkultur Anak Muda Hacker di Dunia Maya. UNIVERSITAS AIRLANGGA.
- Suharti, T. (2005). Grasi Dalam Konsep Tujuan Pidana. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan*, 10(3), 289–299.
- Syifaunnufush, A. D., & Diana, R. (2017). Kecenderungan kenakalan remaja ditinjau dari kekuatan karakter dan persepsi komunikasi empatik orangtua. *Jurnal Psikologi Integratif*, 5(1), 47–68.
- Ulfa, I. (2018). Pembuktian Penganjur Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Anak. *Media Iuris*, 1(2), 299–334.
- Utami, M. P. (2016). Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Waluyo, B. (2000). Pidana dan ppidanaan. Sinar grafika.
- WARNI, M. (n.d.). FAKTOR PENYEBAB ANAK MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI DI LPKA KELAS II MATARAM).
- Zaidan, M. A. (2017). Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Pendekatan Kebijakan Kriminal). *Law Research Review Quarterly*, 3(2), 149–180